
KONTRAK PENYERTAAN DALAM BISNIS : MUDHARABAH**Arif Fauzan**

Dosen Perbankan Syariah UNISA Kuningan

Email: ariffauzan1927@gmail.com

Abstrak (12pt Bold)

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin sangat memperhatikan aktivitas manusia dalam bermuamalah, begitupun dalam urusan bisnis. Sistem kerjasama atau sering disebut sebagai kontrak penyertaan dalam bisnis (Mudharabah) menjadi sesuatu yang bisa diaplikasikan. Pemilik dana (shohibul maal) dan pengelola dana (mudharib) menjadi instrument yang ada dalam kontrak ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bisnis yang begitu beragam yang membutuhkan modal optimum, model kerjasama semacam ini pun mengalami evolusi. Di mana konsep awal hanya ada antara dua pihak yang berserikat, dalam konsep kekinian di perlukannya pihak ketiga yakni lembaga keuangan syariah dan yang semisalnya. Adapun tujuan penelitian ini tentunya agar konsep kontrak penyertaan bisnis ini menjadi model pembeda dengan sistem konvensional yang hanya mempunyai hubungan kredit dan debitur dengan nasabahnya. Penelitian ini menggunakan library research, yakni penelitian pustaka yang data primernya berupa buku-buku atau jurnal terkait. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa kontrak penyertaan dalam bisnis dengan model mudharabah klasik (indirect financing) dianggap sudah tidak relevan lagi untuk bisa diterapkan. Indirect financing menjadi solusi yang bisa di aplikasikan pada zaman sekarang.

Kata kunci: *Mudharabah, shohibul maal, mudharib, direct financing, indirect financing.*

Pendahuluan

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional adalah terletak pada cara pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah dan atau yang diberikan nasabah kepada lembaga keuangan, maka dari itu munculah istilah bunga dan bagi hasil. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) itu sendiri sebenarnya bukan hal baru. Di Indonesia misalnya, istilah bagi hasil sudah lebih familiar di kalangan para petani yang menggarap tanah seseorang yang kemudian hasil tanamannya dibagi hasilkan dengan sang pemilik tanah atau tuan tanahnya.

Hal selanjutnya terkait persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi perdebatan di kalangan pemikir dan fikih Islam. Kondisi ini kemungkinan tidak akan pernah berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan pada masa mendatang. Dari sinilah umat Islam mencoba mencari solusi atas segala ketimpangan sosio ekonomi demi terciptanya kesejahteraan ummat, maka muncullah lembaga keuangan syariah, yang dianggap mampu berbicara adil, jauh dari spekulasi dan riba. Konsensus bagi hasil yang diaplikasikan dalam bentuk nisbah atau proporsi antara

kedua-dua pihak, yakni antara pemilik dana (*shohibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) menjadi solusi sebagai pembanding bunga yang dianggap riba.

Hal ini juga diaplikasikan atau diterapkan dalam sebuah kontrak kerjasama yang disebut model *mudharabah* (kontrak *mudharabah*). Sebuah skema bisnis yang dianggap lebih relevan dan cocok yang bisa diterapkan pada lembaga keuangan syariah atau lembaga bisnis dengan pola penyertaan. Berikut pembahasannya:

A. *Mudharabah* dalam Literatur Fiqih Muamalah

1. Pengertian

Mudharabah berasal dari kata *ad-dharb* (الضرب) yang memiliki beragam makna. Perubahan makna yang terjadi tergantung pada konteks kalimat yang menyertainya. Sebagai contoh, kata *ad-dharb* ini dapat berarti bepergian atau melakukan perjalanan atau *as-safar* (السفر), hal ini dikarenakan perdagangan biasanya dilakukan dengan melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya. *Mudharabah* dapat disebut juga dengan *al-qiradh* (القراض) atau *al-muqorodhoh* (المقارضة) yang berasal dari kata *qaradha* yang mempunyai makna *al-qoth'u* (القطع) atau potongan. Pemaknaan tersebut karena pemilik modal memotong bagian dari hartanya untuk pekerja dengan mendapatkan bagian keuntungan, sedangkan pekerja memotong keuntungan untuk pemilik modal yang dihasilkan dari usahanya atas dasar modal tersebut.


Secara istilah, *mudharabah* diartikan sebagai suatu akad transaksi yang melibatkan kedua-dua pihak, dimana pihak satu menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh pihak yang lain dengan ketentuan yang dibagi sesuai kesepakatan keduanya (Ziqri, 2009) Menurut Abdullah Saed *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak, dimana pihak pertama disebut sebagai *shahibul maal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* untuk menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama kontrak ini adalah keuntungan, jika ada dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Jika ada kerugian ditanggung oleh investor (Saeed, 2004).

Para ulama fikih mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu bentuk kerjasama antara dua pihak, dimana pemilik modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Dengan ketentuan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk perpaduan dari modal usaha yang seluruhnya merupakan kontribusi dari pemilik modal dan suatu keahlian dari pengelolanya. Perhitungan labanya akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan di awal akad, dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dalam literatur fikih, pemilik modal tidak dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha atau bisnis, namun diperbolehkan membuat klausul-klausul atau usulan dan dapat melakukan pengawasan dalam rangka mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, bentuk akad ini termasuk kedalam bentuk perjanjian dengan asas kepercayaan (*'aqd al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran tinggi dan menjunjung keadilan dari pihak-pihak terkait.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi *mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama dalam dunia bisnis atau usaha yang di dalamnya terdapat kombinasi antara investasi (aspek bisnis) dan manajemen (tata kelola), dimana pihak investor bersifat pasif, sementara pihak

pengelola bisnis bersifat aktif di dalam menjalankan bisnisnya dengan kesepakatan untuk mendapatkan *return* tertentu (Haris, 1977).

Skema Akad Mudharabah Klasik (*Direct Financing*)



Dengan demikian, kontrak *mudharabah* adalah sebuah kongsi antara dua pihak dimana pihak pertama menjadi *shohibul maal* dan yang kedua menjadi *mudharib* dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama serta jika terjadi kerugian modal, *shohibul maal* yang menanggung risiko tentu dengan catatan *mudharib* mengelola dana tersebut dengan baik. Akad *mudharabah* membutuhkan kepercayaan, kejujuran serta keadilan bersama.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum landasan dasar *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat al-Qur'an, hadis serta dasar hukum lainnya:

a. Al-Qur'an

Q.S. Al-Muzzammil (73) : 20

...وَأَخْرُوجُونَ يَظْتَرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُوجُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...
 ...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah..

Q.S. An-Nisa (6) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Q.S. Al-Baqarah (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Q.S. Al-Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...

Q.S. Al-Baqarah (2) : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...

b. Hadis

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ ، لِلنَّبِيَّتِ لَا لِلْبَيْعِ .

Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. ((HR Ibnu Majah, 2289).

روى ابن عباس رضى الله عنه قال قال سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسألك به بحرًا ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن قبله شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه *

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, berkata ia: ada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ketika menyerahkan hartanya sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratannya dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Maka sampai persyaratan itu kepada Rasulullah saw, dan beliau memperbolehkannya. (HR Thabrani).

c. Ijma'

Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.

d. Qiyas

Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah (Sholihin, 2010)

e. Kaidah Fikih Muamalah

الأصل في المعاملة الا باحالة الا ان يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

f. UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (pasal 6 huruf m), kemudian diperbaharui dengan keluarnya UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menjadi dasar hukum beroperasinya dual banking system, yakni bank konvensional dan bank syariah. Terakhir di sahkannya UU No.21 Tahun

2008 Tentang Perbankan Syariah, undang-undang ini menjadi independensi perbankan syariah dari perbankan konvensional.

3. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah* (Antonio, 2001).

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama *Salaf ash Shalih* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *If'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shohibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau di sebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

4. Rukun *Mudharabah*

- a. Pelaku kedua belah pihak (*shohibul maal* dan *mudharib*)
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
- d. Nisbah keuntungan (Karim, 2014)

5. Perlakuan untuk Keuntungan dan Kerugian

a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan di nyatakan dalam bentuk nominal (Rp, \$) tertentu. Misalnya 50:50, 70:30 atau 60:40 bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.

b. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik pada akad *mudharabah*, yang tergolong kedalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* tergantung pada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan atau bagian yang besar pula, namun jika laba bisnis nya kecil akan mendapat bagian yang kecil pula. Tentu filosofi ini akan berjalan jika nisbah laba ditentukan dengan bentuk prosentase bukan dalam bentuk nominal.

Namun bagaimana bila bisnis yang dijalankan itu mengalami kerugian atau merugi? Apakah pembagiannya juga berdasarkan nisbah?

Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagiannya itu bukan berdasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing. Dalam hal ini 100% bagi *shohibul maal* dan 0% bagi *mudharib*.

c. Jaminan

Pembagian kerugian di atas hanya berlaku apabila kerugian terjadi akibat risiko bisnis (*bussines risk*), bukan karena karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Apabila kerugian diakibatkan oleh karakter buruk *mudhorib*, misalnya *mudharib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah* maka *shohibul maal* tidak perlu menanggung kerugian.

Dalam hal ini para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana akad syirkah lainnya. Jelas ini adalah *bussines risk*, sedangkan untuk *character risk mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shohibul maal* dalam mengelola dana seizinnya, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan ini jelas termasuk dalam konteks *character risk*. Maka untuk menghindari moral hazard dari *mudhorib*, *shohibul maal* dibolehkan untuk meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jadi tujuan jaminan adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib* bukan untuk mengamankan nilai yang di investasikan karena faktor risiko bisnis.

d. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah muncul sebagai hasil dari tawar menawar antara *shohibul maal* dan *mudharib*.

e. Cara menyelesaikan kerugian.

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

6. Penerapan *Mudharabah* dalam LKS dan LBS


Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syariah (LKS) dan pada Lembaga Bisnis Syariah (LBS). Mekanisme lembaga keuangan syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil nampaknya menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat di dalam berbisnis.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah maupun lembaga bisnis lainnya secara keseluruhan. Secara syariah prinsip ini berdasarkan skema atau model *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai *mudhorib* (pengelola), sementara penabung bertindak sebagai *shohibul maal*. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Sedangkan dengan pengusaha/peminjam dana bank syariah akan bertindak sebagai *shohibul maal*, sementara itu pengusaha/peminjam dana akan bertindak

sebagai *mudharib* (pengelola). Berikut skema *mudharabah* dalam LKS / Bank Syariah

Gambar 2; Skema Akad *Mudharabah Indirect Financing*




Skema *mudharabah* di atas merupakan inovasi skema baru yang di terapkan dalam lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah lainnya, karena ulama kontemporer dalam hal ini menganggap skema *mudharabah* klasik dianggap tidak relevan untuk diaplikasikan saat ini.

Berikut beberapa alasan tentang skema *mudharabah* klasik yang dianggap tidak relevan/tidak efisien lagi untuk diterapkan oleh bank:

1. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.
2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan *shohibul maal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang diharuskan.

Untuk mengatasi hal diatas, khususnya masalah pertama dan kedua maka ulama kontemporer sebagaimana disampaikan diatas melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah*, yakni *mudharabah* yang melibatkan pihak ketiga. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shohibul maal* dan *mudharib*. Jadi terjadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*.

Skema Mudharabah



7. Bentuk-bentuk Produk Mudharabah pada LKS dan LBS

1. Tabungan berjangka dan deposito berjangka

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank (LKS) sebagai *mudharib*. Dana digunakan untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka LKS tersebut bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan kewenangan prinsip *mudharabah* dibagi menjadi beberapa bagian (Ziqri, 2009):

a. Mudharabah Mutlaqah

Prinsip ini tidak ada pembatasan bagi LKS dalam menggunakan dana yang dihimpun. Adapun ketentuan umumnya sebagai berikut:

- 1) LKS wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, LKS dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito *mudharabah*, LKS memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- 3) Tabungan *mudharabah* bisa diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- 4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dengan syariah.

b. Mudharabah Muqayadah on Balance Sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menerapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank sebagai LKS.

Karakteristik jenis simpanan ini:

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- 3) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- 4) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deponan.

c. *Mudharabah Muqayadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank sebagai LKS bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Karakteristiknya:

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus
- 2) Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya
- 3) Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- 4) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- 5) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak.
- 6) Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku *nisbah* bagi hasil.

2. Pembiayaan *mudharabah*, yakni kerjasama dimana bank sebagai LKS berperan menjadi *shohibul maal* yang memberikan dana kepada *mudharib* (nasabah pembiayaan) yang memiliki keahlian. Adapun ketentuan umum yang berlaku dalam akad *mudharabah* adalah:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara:
 - 1) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah (*mudharib*), seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
 - 2) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar

kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administratif.

Untuk *mudharabah muqayadah*, pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

3. Asuransi Syariah

Dalam bisnis asuransi syariah, secara umum peserta asuransi syariah tidak memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang cara pengelolaan dana sehingga akad ini dikategorikan sebagai *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan dalam posisinya sebagai *mudharib* di satu sisi dan *shaibul maal* di sisi yang lain maka asuransi syariah layaknya bank syariah. Kemudian dana peserta yang terkumpul akan diinvestasikan ke dalam instrumen investasi syariah dan apabila ada keuntungan (*profit*) maka hasilnya akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakai di awal perjanjian, misalnya 50:50, 70:30, dan sebagainya.

4. Investasi *Mudarabah* Antarbank (IMA)

Investasi ini merupakan instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Jangka waktu maksimumnya 90 hari. Sertifikat ini diterbitkan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Untuk sertifikat ini, pengalihan jual hanya boleh dilakukan oleh bank penerbit. Sedangkan bank pembeli tidak boleh mengalihkan kepada pihak berikutnya. Imbalan dibayarkan setiap awal bulan sebesar realisasi tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah* pada bank penerbit.

5. Obligasi Syariah *Mudharabah*

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Emiten dalam obligasi syariah *mudharabah* adalah *mudharib* sedangkan pemegang obligasi syariah *mudharabah* adalah *shahibul maal*.

8. *Mudharabah* dalam Fatwa MUI dan PBI

Berikut beberapa fatwa DSN-MUI terkait produk *mudharabah* pada LKS:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito
2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
3. Fatwa DSN-MUI Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.
4. Fatwa DSN-MUI Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*.
5. Fatwa DSN-MUI Nomor: 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah
6. Fatwa DSN-MUI Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*.
7. Fatwa DSN-MUI Nomor: 51 IDSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah

Berikut beberapa Peraturan Bank Indonesia terkait produk *mudharabah*:

1. PBI Nomor : 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
2. PBI Nomor: 13/13 /PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
3. PBI Nomor: 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
4. PBI Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
5. PBI Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Kesimpulan

Kerjasama dalam ekonomi syariah merupakan kontrak penyertaan antara keduabelah pihak dengan tujuan keuntungan dibagi bersama. Ada dua model kerjasama, *mudharabah* dan *musyarokah*. Pada kerjasama model *mudharabah* pemilik dan pengelola dana melakukan kongsi di mana pemilik dana 100% menyerahkan modalnya kepada pengelola dengan tidak ikut serta mengelola, sementara pengelola hanya bermodal 100% keahlian untuk mengelola usaha yang telah disepakati. Sedangkan model yang kedua yaitu *musyarokah* dimana dua pemilik dana selain menyerahkan modal juga ikut mengelola usaha yang disepakati.

Kedua model tersebut dibolehkan dan bisa diaplikasikan sesuai kesepakatan, keduanya juga memiliki kelebihan dan kekurangan serta risiko yang harus dihadapi. Seperti halnya pada model *mudharabah*, pemilik modal yang tidak ikut serta mengelola usaha menanggung risiko kerugian, bahkan ketika usahanya hancur pengelola tidak perlu mengganti modal yang telah serahkan kepada pengelola. Sehingga wajar jika pemilik dana tidak mudah menerima dan bernegatif *thinking* kepada pengelola jika usaha yang dijalankan tidak sesuai harapan. Maka dari itu, untuk menjadi pengelola dibutuhkan orang yang amanah, serta mempunyai integritas didalam mengelola usaha yang disepakati, ini agar terhindar dari berbagai penyalahgunaan atau penyimpangan. Kemudian yang menjadi masalah adalah, apakah ada orang yang amanah dalam kondisi sekarang? Pasti ada, namun akan sulit ditemukan. Sehingga kerjasama model ini (*mudharabah*) sangat sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun seiring perkembangan zaman yang terus mengalami perubahan, sedikit demi sedikit di temukan cara untuk mengantisipasi pola *mudharabah* supaya bisa diterapkan dalam kehidupan dan berbisnis. Caranya adalah dengan mengubah pola *mudrabah* itu sendiri, dimana cara sebelumnya menggunakan *direct financing* menjadi *indirect financing*.

Sistem bagi hasil ini dianggap sebagai sistem yang adil, yang cocok sekali diterapkan oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Adapun aplikasi *mudharabah* pada bank seperti tabungan berjangka, deposito berjangka serta pembiayaan *mudharabah*, Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA). Aplikasi pada lembaga keuangan syariah non bank seperti pada asuransi syariah, obligasi syariah *mudharabah*, pasar modal syariah dll. *Wallahu 'alam*

BIBLIOGRAFI

Al-Quran dan Terjemahannya

Ali Fikri, *al-Muamalah al-Majidah wa al-Adabiyah*, (Mesir: Mustofa al-Bani al-Halab wa 'auladuh, 1938).

Abdul Karim al-Bustani dkk, *al-Munjid fi al-lughoh wa al-a'lam* (Beirut: Dar el Machreq, 1946).

Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Terjemahan Arif Maftuhin, cet 1, (Jakarta:Paramadina, 2004)

Abu Al-Walid Muhammad Ibn Rusyd al-Hafiz, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikri,tt)II.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Raja Grafindo: Jakarta, 20014), Edisi ketiga.

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku pintar Ekonomi Syariah*, (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2010).

Fatwa DSN MUI

Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Lembaga Bisnis Syariah (LBS)

M. Anwar Ibrahim, *konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Empat Madzhab*, makalah tidak diterbitkan.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2004).

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (UPP AMP YKPN: Yogyakarta, 2005), edisi revisi.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Gema Insani Press: Jakarta, 2001).

S.F. Haris, *The National Debt and New Economic*, (New York: Mc Grow Hill Book Co, 1977).

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu*, vol.5.